



PUTUSAN

Nomor 5138 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI MARWAN RAMBE;**
Tempat Lahir : Paya Bahung;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/7 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Paya Bahung Ub, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MARWAN RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5138 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya 8,74 (delapan koma tujuh empat) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MARWAN RAMBE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisi sabu-sabu seberat 8,00 (delapan koma nol nol) gram (setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya 7 (tujuh) gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu-sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram (setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya 0,6 (nol koma enam) gram);
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet;
- 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil merek tukang mas Tohar Tanjung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 3 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MARWAN RAMBE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5138 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisi sabu-sabu seberat 8,00 (delapan koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu-sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merek Tukang Mas Tohar Tanjung;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 9 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ALI MARWAN RAMBE tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 3 April 2023 Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Psp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5138 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 6 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat



seharusnya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum bahwa menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dengan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi sabu-sabu neto 8,00 (delapan koma nol nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu neto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara Rudi harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan membayarnya setelah laku;
- Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan sudah menjual sabu-sabu kepada 2 (dua) orang yang mendatangi Terdakwa dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Toyib Dalimunthe memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, namun sebelum Terdakwa memberikan sabu-sabu dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Menimbang bahwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menciptakan disparitas bila dibandingkan dengan perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih berat di pidana lebih ringan, sehingga hal ini menciptakan ketidakadilan dan selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5138 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 9 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 376/Pid. Sus/2022/PN Psp tanggal 3 April 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALI MARWAN RAMBE** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5138 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 9 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 3 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5138 K/Pid.Sus/2023